



**PEMBATALAN PERDAMAIAAN DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU):
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-HOMOLOGASI/2023/PN.NIAGA SBY**

Immanuel Julius Siagian¹, Endang Suprpti², dan Syafrida³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa
Jl. TB. Simatupang No.52, Jakarta Selatan 12530.

Abstract

Advances in technology and information greatly support business activities. Business people, in running their business, face the risk of economic non-compliance. These risks are not only internal risks such as management issues, mistakes in financial management, and inappropriate business strategies. External problems include global economic fluctuations, government policies, unstable domestic politics, and natural disasters. Risks in business activities can cause companies to be unable to pay their debts when they are due to their creditors. Business people who are unable to pay their debts can apply for a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). In PKPU, the parties are given the opportunity to negotiate the restructuring of their debt through the preparation of a settlement plan (homologation). Judges' considerations in canceling settlements that have been homologated in Debt Payment Postponement (PKPU) cases are too rigid. The issue is, how do judges decide on canceling homologation without considering the debtor's solvency, and what are the legal consequences if the cancellation of homologation is granted for the debtor's legal status? The normative juridical research method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to PKPU. The research results show that homologation cancellation tends to be applied rigidly based on simple proof of default, without going through a proper insolvency test, causing the debtor to be immediately declared bankrupt, potentially harming the continuation of a debtor's still prospective business and the long-term interests of creditors.

Keywords: *Cancellation of Homologation, PKPU, Bankruptcy, Substantive Justice.*

Intisari

Kemajuan teknologi dan informasi sangat mendukung kegiatan bisnis. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya menghadapi resiko ketidak patian ekonomi. Resiko tersebut tidak hanya berupa resiko internal seperti masalah manajemen, kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan strategi bisnis yang kurang tepat. Sedangkan masalah eksternal, seperti fluktuasi ekonomi global, kebijakan pemerintah dan politik dalam negeri yang tidak stabil serta bencana alam. Resiko resiko dalam kegiatan bisnis menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utangnya yang jatuh tempo kepada kreditur krediturnya. Ketidak mampuan dari pelaku usaha yang berada dalam keadaan ketidak mampuan membayar hutangnya dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam PKPU, para pihak diberikan

kesempatan melakukan negosiasi restrukturisasi utang mereka melalui penyusunan rencana perdamaian (homologasi). Pertimbangan Hakim dalam pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terlalu kaku. Permasalahan, bagaimana Hakim memutus pembatalan homologasi tanpa mempertimbangkan kondisi solvabilitas debitur dan bagaimana konsekuensi yuridis dikabulkannya pembatalan homologasi terhadap status hukum debitur?. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berkaitan dengan PKPU. Hasil penelitian pembatalan homologasi cenderung diterapkan secara kaku berdasarkan pembuktian sederhana (*simple proof*) atas wanprestasi, tanpa melalui uji insolvensi (*insolvency test*) yang layak yang menyebabkan debitur langsung dinyatakan pailit, berpotensi merugikan kelangsungan usaha debitur yang masih prospektif dan kepentingan kreditur dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Pembatalan Homologasi, PKPU, Kepailitan, Keadilan Substantif.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha modern, kemajuan teknologi dan informasi sangat mendukung aktivitas bisnis. Namun, pelaku usaha selalu menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi dalam menjalankan usahanya. Risiko-risiko tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor internal perusahaan seperti kesalahan manajemen, pengelolaan keuangan, dan strategi bisnis yang kurang tepat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat makro seperti fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, bencana alam, maupun bencana non-alam.

Dampak terjadi lonjakan perkara utang-piutang yang diajukan ke pengadilan niaga yang disebabkan ketidak mampuan debitur membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. Berdasarkan data yang dikutip dari Katadata, jumlah perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) melonjak dari 420 perkara pada tahun 2019 menjadi 617 perkara pada tahun 2020¹.

Dalam PKPU, para pihak diberikan kesempatan melakukan negosiasi restrukturisasi utang mereka melalui penyusunan rencana perdamaian (homologasi). Jika rencana perdamaian yang disetujui oleh mayoritas kreditur dan setelah itu disetujui oleh pengadilan niaga, maka perjanjian mengikat para pihak. PKPU memiliki tujuan fundamental sebagai sarana penyelamatan usaha Debitur yang masih memiliki prospek keberlangsungan bisnis. Hal ini sejalan dengan teori *going concern* yang menekankan pentingnya kesinambungan perusahaan.²

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) salah satu jalan meminimalisir terjadinya kebangkrutan debitur yang tidak mampu membayar utangnya dikemudian hari. Dalam PKPU dapat diajukan perdamaian oleh debitur apabila oleh para kreditur akan membawa akibat hukum berakhirnya PKPU setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.³

Dinamika dunia usaha modern, risiko ketidakmampuan membayar utang (*default risk*) merupakan tantangan yang tak terhindarkan bagi pelaku usaha. Risiko ini dapat dipicu oleh faktor internal manajemen maupun faktor eksternal makroekonomi. Untuk mengatasi hal ini, sistem hukum Indonesia menyediakan instrumen Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

¹ Monavie Ayu Rizanty, *Jumlah Perkara PKPU Meningkat Saat Pandemi COVID-19*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu-meningkat-saat-pandemi-covid-19>, diakses 12 Mei 2025

² Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 85-86.

³ <https://pdfs.semanticscholar.org/baa2/edbceef18f5f16e88b843671c33ebfefa4.pdf>, Imam Ghazali Anwar, Hanif HasyimawanMubarak, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, Perjanjian Perdamaian sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang dalam PKPU, *Journal Of Comprehensive Science*, Vol.2 No.6 Tahun 2023, diakses 13 Februari 2026

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan fundamental PKPU adalah penyelamatan usaha debitur (*going concern*) melalui restrukturisasi utang yang disepakati dalam rencana perdamaian dan disahkan oleh pengadilan (homologasi).

Dalam skema PKPU, para pihak diberikan kesempatan melakukan negosiasi restrukturisasi utang mereka melalui penyusunan rencana perdamaian (homologasi). Jika rencana perdamaian yang disetujui oleh mayoritas kreditur dan setelah itu disetujui oleh pengadilan niaga, maka perjanjian mengikat para pihak. PKPU memiliki tujuan fundamental sebagai sarana penyelamatan usaha Debitur yang masih memiliki prospek keberlangsungan bisnis. Hal ini sejalan dengan teori *going concern* yang menekankan pentingnya kesinambungan perusahaan.⁴

Meskipun PKPU bertujuan menyelamatkan usaha Debitur, dalam praktiknya kerap terjadi kondisi debitur kembali gagal bayar memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati setelah homologasi disahkan. Kreditur berhak mengajukan permohonan pembatalan homologasi kepada Pengadilan Niaga (Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Apabila pembatalan homologasi dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 291 ayat (2), Debitur langsung dinyatakan pailit⁵

Namun, dalam praktiknya, perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi sering kali tidak berjalan mulus. Debitur dapat kembali mengalami gagal bayar, yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan homologasi berdasarkan Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Konsekuensi yuridis dari pembatalan ini sangat fatal, yakni debitur langsung dinyatakan pailit demi hukum.

Penelitian terdahulu yang menulis tentang Homologasi dalam perkara kepailitan adalah Zahra Athirah, Heru Sugiyono dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia menulis tentang “Kepastian hukum putusan pengesahan homologasi dalam perkara kepailitan.” Mengacu pada perkara No: 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 31/Pdt.Sus PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini berharap adanya kepastian hukum mengenai sistem pembatalan putusan perdamaian (homologasi) yang terjadi di Indonesia.⁴

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus pembatalan homologasi dalam perkara Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi /2023/Pn.Niaga SbyJo Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga Sby) dan konsekuensi yuridis dikabulkannya pembatalan Homologasi terhadap status hukum debitur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Pembatalan Homologasi Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Pdt.Sus Homologasi/2023/Pn.Niaga SbyJo Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga Sby)?
2. Bagaimana Konsekuensi Yuridis Dikabulkannya Pembatalan Homologasi Terhadap Status Hukum Debitur?

⁴ Zahra Athirah1 , Heru Sugiyono, *Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan*, [bing.com/ck/a?!&&p=89708ba8b53ec63d7563ba528416ad93b9aaca51336df2dfd9607060a8b931f2JmltdHM9MTc4MTgyNzlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=166b4e15-1c6d-6623-3f70-58521d8e675f&psq=jurnal+homologasi&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZWpvdXJuYWwud2FybWFrZXdhLmFjLmlkL2luZGV4LmBocC9qdWluaHVtL2FydGljbGUvZG93bmxyYQvODE3OS80OTkxLzQxOTU5&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=89708ba8b53ec63d7563ba528416ad93b9aaca51336df2dfd9607060a8b931f2JmltdHM9MTc4MTgyNzlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=166b4e15-1c6d-6623-3f70-58521d8e675f&psq=jurnal+homologasi&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZWpvdXJuYWwud2FybWFrZXdhLmFjLmlkL2luZGV4LmBocC9qdWluaHVtL2FydGljbGUvZG93bmxyYQvODE3OS80OTkxLzQxOTU5&ntb=1), di akses 19 Juni 2026

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang objek yang diteliti.⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan menganalisis objek penelitian dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pendekatan konseptual menggunakan konsep-konsep berkaitan PKPU dan Homologasi dalam PKPU untuk menganalisis objek penelitian. Sedangkan pendekatan kasus menganalisis kasus yaitu Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi/2023/Pn.Niaga Sby Jo Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga Sby).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi/2023/Pn.Niaga Sby Jo Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga Sby)

Pertimbangan hukum Hakim, kasus ini bermula dari sengketa antara PT Pupuk Kujang (Pemohon/Kreditur) melawan PT Sakti Mait Jaya Langit (Termohon/Debitur). Sebelumnya, kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian perdamaian yang disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2021 (Perkara No. 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby).

Namun, dalam perjalanannya, debitur dinilai lalai (wanprestasi) memenuhi kewajiban pembayaran sesuai skema yang disepakati. Atas dasar tersebut, Kreditur mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Pengadilan Niaga Surabaya kemudian mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi/2023/Pn.Niaga Sby, yang menyatakan perdamaian batal dan Debitur jatuh pailit.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada pemenuhan unsur formal Pasal 170 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu adanya bukti bahwa Debitur tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian. Hakim cenderung menggunakan asas pembuktian sederhana (*simple proof*) sesuai Pasal 8 ayat (4), di mana fakta tidak dibayarnya utang sudah dianggap cukup untuk membatalkan perdamaian.

Penerapan pembatalan homologasi berdasarkan wanprestasi formil tanpa mempertimbangkan alasan kegagalan pembayaran menimbulkan pertanyaan besar dalam menerapkan asas keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang harus diterapkan secara seimbang kepada Debitur dan Kreditur. Menurut Hadi Subhan, diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dan rasional agar pembatalan homologasi tidak semata-mata didasarkan pada unsur administratif semata.⁶

Menurut, Munir Fuady menyatakan bahwa pembatalan homologasi idealnya tetap memperhatikan prospek bisnis Debitur secara objektif sebelum dijatuhkan putusan pailit.⁷ Dalam putusan perkara ini Hakim tidak mempertimbangkannya. Penerapan hukum yang kaku dalam kasus ini menuai kritik. Pembatalan homologasi yang serta-merta mempailitkan

⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2022. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 19

⁶ *Ibid*, hlm 19.

⁷ Hadi Subhan, 2012, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 176.

debitur tanpa *Insolvency Test* yang mendalam berpotensi mencederai asas kelangsungan usaha (*going concern*). Menurut David Milman, sistem insolvensi yang baik harus membedakan antara masalah likuiditas sementara (*short-term liquidity problems*) dan insolvensi struktural (*structural insolvency*).

Dalam kasus ini, pengadilan tidak terlihat menggali lebih dalam apakah kegagalan bayar tersebut disebabkan oleh kondisi *force majeure*, itikad baik debitur, atau prospek bisnis jangka panjang. Menurut pakar hukum Hadi Subhan dan Munir Fuady, pembatalan homologasi idealnya tidak hanya didasarkan pada unsur administratif/formil semata, tetapi harus memperhatikan prospek bisnis debitur secara objektif. Hal ini tidak dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan pembatalan permohonan Homologasi yang menyebabkan debitur langsung dinyatakan pailit.

Pendekatan formil yang mengabaikan *Insolvency Test* mengakibatkan:

1. Hilangnya Kesempatan Pemulihan: Debitur yang mungkin hanya mengalami kesulitan arus kas sementara dipaksa berhenti beroperasi karena status pailit.
2. Kerugian Kreditur: Dalam likuiditas pailit, nilai aset sering kali turun drastis (*fire sale*), sehingga tingkat pengembalian utang kepada kreditur justru lebih rendah dibandingkan jika usaha debitur dilanjutkan.

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Hakim niaga seharusnya memiliki diskresi untuk menilai "kelayakan" pembatalan perdamaian dengan mempertimbangkan dampak sistemik dan solvabilitas riil debitur.

PT Sakti Mait Jaya Langit sebagai Perseroan Terbatas menjalankan usahanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat itu sedang dilanda Covid-19 yang merupakan wabah global dan Indonesia termasuk salah satunya yang terdampak. Wabah Covid-19 yang cukup lama yang merupakan wabah nasional juga yang merupakan penyakit menular menyebabkan lumpuh ekonomi dalam negeri banyak perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut, terjadi kredit macet. Hal ini merupakan salah satu alasan yang dialami oleh PT Sakti Mait Jaya Langit melakukan wanprestasi karena tidak mampu melaksanakan kewajiban membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Hal ini tidak menjadi pertimbangan Hakim untuk tidak menerima permohonan pembatalan Homologasi yang diajukan oleh pemohon sebagai kreditur.

Meskipun putusan PKPU secara yuridis dapat dibuktikan sehingga Hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan homologasi pada kasus terbut diatas dapat dibuktikan, bahwa termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran cicilan utang sebagaimana telah diputus dalam putusan penetapan Homologasi. Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya dan melakukan wanprestasi dari perjanjian perdamaian. Tapi Hakim tidak mempertimbangkan alasan yang bersifat non yuridis antara lain kondisi perusahaan karena alasan memaksa (*force majeure*), wabah penyakit menular global yaitu Covid-19 yang telah menimbulkan krisis ekonomi global yang panjang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, setiap orang harus memiliki haknya dan haknya tersebut harus ditegakkan. Setiap putusan hukum harus dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perjanjian perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU harus dilaksanakan secara konsisten. Dalam hal terjadi wanprestasi, maka Kreditur berhak menuntut pembatalan

homologasi.⁸ Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi/2023/Pn.Niaga Sby Jo Nomor 51/Pdt. Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga Sby), debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga kreditur mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (Homologasi) dan Hakim mengabulkannya.

Selanjutnya berdasarkan Teori Keadilan Substantif, menurut John Rawls, keadilan substantif adalah prinsip keadilan yang lebih menitikberatkan pada keadilan hasil (*outcome*), bukan sekadar keadilan prosedural. Keadilan merupakan kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial yang menjamin keseimbangan kepentingan semua pihak secara proporsional.

Teori keadilan substantif menghendaki agar hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada wanprestasi formal (tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran), tetapi juga memperhatikan itikad baik Debitur, penyebab kegagalan pembayaran, serta prospek keberlangsungan usaha Debitur. Dengan demikian, putusan pengadilan diharapkan tidak hanya memenuhi asas kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang melindungi kepentingan semua pihak secara proporsional dalam hal ini kepentingan debitur maupun kepentingan kreditur..

Selanjutnya Teori *Insolvency Test* menyatakan bahwa kepailitan idealnya hanya dapat dijatuhkan apabila secara objektif dapat dibuktikan bahwa debitur benar-benar tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya secara ekonomi. Dalam praktik PKPU masih menerapkan sistem “pembuktian sederhana”, sehingga seringkali Debitur yang masih solvent dapat pula dinyatakan pailit hanya karena wanprestasi administratif. Oleh sebab itu, *Insolvency Test* menjadi salah satu teori penting sebagai pisau analisis permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan Teori *Insolvency Test*, dalam status pailit hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti obyektif bahwa Debitur tidak mampu membayar utangnya secara ekonomi riil, bukan hanya karena keterlambatan atau wanprestasi formal. Menurut David Milman, penerapan *Insolvency Test* berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan proses kepailitan oleh kreditur oportunistik.⁹

Pembuktian sederhana dalam kepailitan cukup hanya dapat membuktikan adanya dua Kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo tidak dibayar.¹⁰ Ketentuan terlalu kaku dalam menerapkan seseorang dapat dijatuhkan pailit. Pendekatan ini bersifat formalistis dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama kepada Debitur yang sebenarnya masih solven namun mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.

Kreditur dalam dapat mengajukan permohonan pembatalan atas putusan penetapan perjanjian perdamaian (homologasi) mekanisme ini diatur secara eksplisit pada Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitur tidak dapat memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan, maka atas permintaan salah satu Kreditur, Pengadilan Niaga dapat memutuskan bahwa perdamaian tersebut batal, dan dengan demikian Debitur dinyatakan pailit.¹¹ Jadi permohonan homologasi dapat dibatalkan jika debiturnya kewajibannya untuk memenuhi isi perdamaian dalam PKPU.

⁸ Munir Fuady, 2014, *ukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 85-86.

⁹ Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

¹⁰ David Milman, 2005, *Personal Insolvency Law: Regulation and Policy*, Aldershot: Ashgate Publishing, hlm. 87-89.

¹¹ Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan demikian, pembatalan homologasi memiliki dua akibat hukum utama:

1. Perdamaian yang sebelumnya mengikat menjadi tidak berlaku lagi (*non-existent* secara hukum); dan
2. Debitur secara serta-merta dinyatakan pailit.

Homologasi sendiri bukanlah bentuk perjanjian baru, melainkan merupakan putusan pengadilan yang mengesahkan perjanjian perdamaian (*composition plan*) antara Debitur dan Kreditor yang telah disetujui mayoritas Kreditor. Oleh karena itu, pembatalannya pun harus melalui mekanisme yudisial yang tidak serta-merta, melainkan berdasarkan permohonan dan pembuktian hukum.

a. Pembatalan Tidak Bersifat Otomatis

Ketentuan hukum kepailitan memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan perdamaian. Hal ini tidak berarti bahwa setiap kelalaian atau keterlambatan Debitur otomatis menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan. Permohonan pembatalan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa Debitur wanprestasi tidak dapat tidak melaksanakan kewajibannya dalam perdamaian yang dihomologasi.¹²

Menurut Hadi Subhan, pembatalan perdamaian harus mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang nyata dan merugikan Kreditor secara material, bukan hanya keterlambatan administratif. Hal ini untuk mencegah penggunaan mekanisme pembatalan sebagai alat tekanan sepihak oleh Kreditor yang tidak memiliki itikad baik.¹³

b. Ketentuan yang Masih Normatif dan Terbuka

Sayangnya, UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan panduan lebih lanjut terkait klasifikasi wanprestasi yang patut menjadi dasar pembatalan. Apakah keterlambatan satu hari saja dapat menjadi dasar pembatalan? Apakah kondisi *force majeure* yang menyebabkan kegagalan pembayaran dapat menjadi alasan pembelaan Debitur?

Ketiadaan klasifikasi ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan. Misalnya, Kreditor dengan niat oportunistik dapat mengajukan pembatalan hanya karena keterlambatan kecil yang tidak substansial, padahal usaha Debitur masih layak diselamatkan. Hal ini bertentangan dengan semangat restrukturisasi dalam PKPU yang bertujuan mempertahankan kelangsungan usaha (*business continuity*).¹⁴

Menurut David Milman, sistem pembatalan perjanjian dalam insolvensi seharusnya tidak semata-mata bertumpu pada pelanggaran formal, tetapi harus mempertimbangkan “*Insolvency Test*” atau bukti bahwa Debitur memang tidak mampu melaksanakan kewajiban membayar utangnya secara umum yang jatuh tempo.¹⁵ Indonesia sendiri masih menggunakan konsep “pembuktian sederhana” (*simple proof*) dalam banyak aspek hukum kepailitan, yang rentan mengabaikan substansi di balik pelanggaran administratif.

c. Urgensi Tafsir Progresif terhadap Pasal 170

Dalam konteks ini, maka diperlukan suatu pendekatan tafsir progresif terhadap Pasal 170 UU Kepailitan, yakni dengan tidak membacanya secara kaku-formalistis, tetapi memperhatikan itikad baik Debitur, kondisi objektif ekonomi, dan proporsionalitas pelanggaran. Tafsir seperti ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang dikemukakan

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 170.

¹³ Gunawan Widjaja, 2003, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141–142.

¹⁴ Hadi Subhan, 2021 *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, hlm. 91–92.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

oleh John Rawls, bahwa keadilan tidak hanya terletak pada penerapan aturan secara merata, tetapi pada hasil dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara proporsional.¹⁶

2. Konsekuensi Yuridis Dikabulkannya Pembatalan Homologasi Terhadap Status Hukum Debitur

Konsekuensi yuridis dari dikabulkannya permohonan pembatalan Homologasi terhadap status hukum debitur pada Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus Homologasi/2023/Pn.Niaga Sby bahwa Debitur langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pembatalan perdamaian mengakibatkan Debitur berada dalam keadaan pailit tanpa melalui permohonan terpisah.¹⁷

Putusan Hakim yang membatalkan permohonan pembatalan homologasi menyebabkan hubungan hukum debitur dengan kreditur tidak lagi ditentukan berdasarkan perjanjian sebelum diajukan permohonan pembatalan homologasi melainkan menimbulkan hubungan hukum baru debitur dinyatakan pailit dan dihukum untuk membayar biaya perkara.¹⁸

Dengan demikian, pengelolaan seluruh harta Debitur (*boedel* pailit) langsung diambil alih oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Selanjutnya, semua harta kekayaan Debitur menjadi objek pemberesan untuk dibagikan kepada para Kreditur melalui proses verifikasi, pencocokan tagihan, pemeringkatan, dan pelunasan sesuai urutan prioritas. Sejak putusan pailit dijatuhkan, Debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya dan debitur tidak cakap hukum lagi untuk mengurus perusahaannya yang telah diambil alih oleh kurator.

a. Analisis Yuridis dan Kritik Normatif

Apabila ditinjau lebih lanjut, putusan pembatalan homologasi dalam perkara ini mencerminkan pendekatan hukum yang cenderung formalistik, di mana pertimbangan majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek wanprestasi atau pelanggaran administratif semata, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif kondisi objektif Debitur.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hukum yang seimbang dalam sistem PKPU, karena tidak adanya ruang bagi hakim untuk menilai apakah Debitur memiliki potensi solvabilitas atau prospek kelangsungan usaha yang layak.

Dalam teori keadilan substantif, seharusnya hakim tidak hanya terpaku pada unsur pelanggaran administratif terhadap isi perdamaian, tetapi juga mempertimbangkan faktor penyebab keterlambatan atau kegagalan Debitur dalam melaksanakan kewajiban, seperti keadaan kahar (*force majeure*), kesulitan likuiditas temporer, atau ketidakseimbangan arus kas akibat situasi ekonomi nasional yang memburuk.

Oleh karena itu, dapat dikritisi bahwa putusan tersebut cenderung menegaskan prinsip-prinsip itikad baik, keadilan, dan perlindungan usaha yang semestinya melekat dalam tujuan PKPU itu sendiri.

b. Implikasi terhadap Sistem PKPU di Indonesia

Perkara ini menunjukkan adanya kelemahan normatif dalam sistem PKPU di Indonesia, terutama dalam mekanisme pembatalan homologasi yang belum mengakomodasi secara adil kepentingan semua pihak. Tidak adanya parameter objektif untuk menguji solvabilitas atau kelayakan usaha Debitur menjadi titik lemah yang membuka peluang digunakannya pembatalan

¹⁶ David Milman, 2005, *Personal Insolvency Law: Regulation and Policy*, Ashgate Publishing, hlm. 122–125.

¹⁷ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 54–55.

¹⁸ Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

homologasi secara represif. Dalam praktiknya, pembatalan dapat terjadi hanya karena kegagalan administratif jangka pendek, tanpa mempertimbangkan kelayakan ekonomi Debitur secara menyeluruh. Hal ini bertentangan dengan semangat awal PKPU yang bersifat preventif dan bertujuan untuk restrukturisasi utang serta penyelamatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan atau reinterpretasi yuridis yang memungkinkan adanya *Insolvency Test* dalam setiap permohonan pembatalan homologasi, sehingga mekanisme ini benar-benar digunakan sebagai instrumen keadilan yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan prospek dan kelangsungan usaha Debitur secara berimbang.

Kasus ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap Debitur dalam sistem PKPU Indonesia, di mana tidak ada diferensiasi yang jelas antara wanprestasi material dan administratif. Dalam sistem yang lebih adil dan berimbang, pembatalan homologasi seharusnya disertai dengan uji kelayakan usaha dan analisis mendalam terhadap penyebab kegagalan pembayaran, bukan semata-mata pada keterlambatan pembayaran cicilan.

Menurut Yahya Harahap, walaupun UU Kepailitan memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan, namun hakim tetap memiliki diskresi yuridis dalam menilai apakah pelanggaran perjanjian bersifat substansial dan tidak dapat diperbaiki, serta apakah masih terdapat prospek usaha dari Debitur yang dapat diselamatkan.¹⁹ Pendekatan ini relevan jika tujuan utama PKPU adalah penyelamatan usaha dan perlindungan kepentingan Kreditor jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Dalam konteks ini, keputusan hakim dalam perkara PT Sarana GSS Trembul dinilai belum optimal dalam menerapkan asas keadilan ekonomi dan prinsip *Insolvency Test*. Debitur belum secara faktual terbukti dalam keadaan insolven permanen, dan masih memiliki struktur aset serta potensi operasional sebagai anak BUMD. Pembatalan homologasi ini berujung pada pemberesan aset pailit, padahal perusahaan tersebut merupakan bagian dari entitas pemerintah daerah yang mengelola proyek-proyek strategis. Hal ini tidak hanya berdampak pada pemegang saham, tetapi juga pada proyek pelayanan publik yang dikelola. Maka dari itu, model pendekatan formal seperti dalam putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sosial, terutama bagi perusahaan dengan struktur BUMD atau proyek publik.

Putusan ini juga memperkuat pentingnya reformulasi kebijakan pembatalan homologasi dengan mengadopsi pendekatan *Insolvency Test* dan penerapan uji itikad baik Debitur, untuk memastikan bahwa kepailitan bukan dijatuhkan hanya karena kesalahan administratif, melainkan karena Debitur secara nyata telah kehilangan kemampuan ekonomi untuk melanjutkan usahanya.

Dalam perkara PT Sakti Mait Jaya Langit, tidak ada pertimbangan dari majelis hakim mengenai kondisi solvabilitas perusahaan secara aktual. Padahal, sesuai teori *Insolvency Test*, mestinya dibuktikan bahwa Debitur tidak hanya lalai bayar, tetapi benar-benar tidak mampu secara finansial. Tidak adanya uji solvabilitas ini menandakan bahwa hakim masih sepenuhnya menggunakan pendekatan formalistik berdasarkan *simple proof*, yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif.

¹⁹<http://repository.lppm.unila.ac.id/9118/1/ANALISIS%20HOMOLOGASI%20DALAM%20PENUNDAAN%20KEWAJIBAN%20PEMBAYARAN%20UTANG.pdf>Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, Dianne Eka, Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kepailitan, Jurnal Pactum Law Jurnal, Vol No.2 Tahun 2018, diakses 13 Februari 2026.

E. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan disimpulkan bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi/2023/Pn.Niaga Sby Jo Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/ Pn.Niaga Sby) adalah Putusan Pengadilan Niaga Surabaya atas permohonan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi menyatakan pelanggaran isi rencana perdamaian dapat menjadi dasar yang sah untuk membatalkan homologasi. Hakim dalam putusannya menyatakan PT Sakti Mait Jaya Langit melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian perdamaian. Namun, Hakim cenderung menerapkan pendekatan formil dalam mempertimbangkan wanprestasi, tanpa menggali lebih dalam apakah ketidakpatuhan Debitur disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), kesulitan bisnis pasca PKPU, atau hanya keterlambatan administratif.

Konsekuensi yuridis dari pembatalan homologasi terhadap status debitur adalah bagi Debitur, pembatalan secara otomatis menyebabkan dinyatakan pailit. Status pailit menyebabkan Debitur kehilangan kendali atas kekayaannya, yang kemudian berada dalam penguasaan kurator untuk dilakukan pemberesan. Selain itu, Debitur juga menghadapi risiko reputasi, hilangnya kepercayaan dari mitra usaha dan investor, serta penghentian kegiatan usaha. Bagi Kreditur, di pembatalan homologasi memberikan kepastian hukum dan akses kepada eksekusi melalui mekanisme kepailitan. Namun, di sisi lain, sistem kepailitan dengan proses pemberesan yang panjang, biaya kepailitan, serta pembagian hasil penjualan aset yang harus dibagi dengan Kreditur lain seringkali tidak memberikan hasil optimal bagi Kreditur itu sendiri.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Kepailitan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.

Artikel Jurnal

- Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, Dianne Eka, *Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kepailitan*, Jurnal Pactum Law Jurnal, Vol 1 No.2 Tahun 2018,
<http://repository.lppm.unila.ac.id/9118/1/ANALISIS%20HOMOLOGASI%20DALAM%20PENUNDAAN%20KEWAJIBAN%20PEMBAYARAN%20UTANG.pdf>Febri diakses 13 Februari 2026
- Imam Ghazali Anwar, Hanif Hasyimawan Mubarak, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, *Perjanjian Perdamaian sebagai Langkah Restrukturisasi Hutang dalam PKPU*, Journal Of Comprehensive Science, Vol.2 No.6 Tahun 2023,
<https://pdfs.semanticscholar.org/baa2/edbbeefef18f5f16e88b843671c33ebfefa4.pdf>, diakses 13 Februari 2026.

Internet

- Monavie Ayu Rizanty, *Jumlah Perkara PKPU Meningkat Saat Pandemi COVID-19*, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu)
- Zahra Athirah1 , Heru Sugiyono, *Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan*,
[bing.com/ck/a?!&ap=89708ba8b53ec63d7563ba528416ad93b9aaca51336df2dfd9607060a8b931f2JmltdHM9MTc4MTgyNzIwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=166b4e15-1c6d-6623-3f7058521d8e675f&psq=jurnal+homologasi&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZWpvdXJuYWwud2FybWFrZXdhLmFjLmklL2luZGV4LnBocC9qdWluaHVtL2FydGljbGUvZG93bmxxvYWQvODE3OS80OTkxLzQxOTU5&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&ap=89708ba8b53ec63d7563ba528416ad93b9aaca51336df2dfd9607060a8b931f2JmltdHM9MTc4MTgyNzIwMA&p=3&ver=2&hsh=4&fclid=166b4e15-1c6d-6623-3f7058521d8e675f&psq=jurnal+homologasi&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZWpvdXJuYWwud2FybWFrZXdhLmFjLmklL2luZGV4LnBocC9qdWluaHVtL2FydGljbGUvZG93bmxxvYWQvODE3OS80OTkxLzQxOTU5&ntb=1), di akses 19 Juni 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 3/Pdt.Sus-Homologasi/2023/Pn.Niaga Sby Jo Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga Sby.